



Haryadi Terseret Tender Proyek PDIN

■ KPPU Endus Dugaan Persekongkolan Pembangunan Gedung Senilai Miliaran Rupiah

YOGYA. TRIBUN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII DIY-Jawa Tengah mengendus keterlibatan eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dalam tender pembangunan gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) Yogyakarta. Haryadi Suyuti terancam dikenai sanksi atas dugaan persekongkolan dengan pejabat lain di Pemkot Yogyakarta.

Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII, Kamal Barok mengatakan, pemrakarsa proyek tersebut adalah Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Yogyakarta. Proyek itu dianggarkan melalui APBD Pemkot Yogyakarta tahun anggaran 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) di LPSE Pemkot Yogyakarta mencapai Rp41.846.451.000.

Seiring berjalannya proses lelang, pemenang tender yang diduga telah dikondisikan oleh Haryadi Co yakni salah satu perusahaan dengan nilai Rp34.500.000.000, "terkait pembangunan gedung PDIN DAK Pemkot Jogja pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM tahun APBD 2022. Salah satu terlapor di-sampaikan pelapor berdasar dokumen kami dapat yakni saudara Haryadi Suyuti yang pada saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta," kata Kamal, di kantor KPPU, Kamis (22/12).

Kamal menyebut, Haryadi Suyuti diduga mengumpulkan beberapa orang kepercayasaan dan beberapa pelaku usaha yang menurut data dan informasi KPPU itu merupakan upaya memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender.

"Laporan itu kami terima awal 2022. Saat ini masih tahap proses penyidikan. Saat ini kami juga mau mengajukan permohonan kepada ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa saudara Haryadi Suyuti pada waktu

menjabat Wali Kota Jogja," tegas Kamal.

Haryadi melakukan upaya persekongkolan tender bersama ajutannya.

Fakta itu dijelaskan Kamal berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa KPPU.

Kamal menambahkan, persekongkolan tender yang dilakukan berdasarkan data yang digali KPPU yakni persekongkolan vertikal antara pejabat pemerintah dengan pejabat perantara.

Dalam hal ini Haryadi Suyuti diduga memfasilitasi, menentukan serta mengatur pemenang tender proyek pembangunan PDIN Yogyakarta. Perusahaan pemenang tender yang telah diatur kini juga ditetapkan sebagai terlapor.

KPPU belum mengindikasikan adanya suap antara para pihak yang diduga terlibat dalam persekongkolan tender tersebut. Kamal menjelaskan, dugaan penguturan pemenang tender oleh Haryadi Suyuti dan kawannya itu melanggar aturan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain Haryadi Suyuti dan ajutannya, pihak terlapor di antaranya perusahaan pemenang tender dan pejabat Pemkot Yogyakarta lainnya yakni Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto R. "Yang bersangkutan diperiksa sesuai sebagai saksi, kedepan akan kami periksa sebagai terlapor," jelas Kamal.

Kamal menambahkan, ada beberapa pejabat lain yang juga diperiksa dalam kasus ini. Sementara lokasi proyek pembangunan PDIN Yogyakarta itu berada di Jalan C Simanjuntak, Terban, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Bukti-bukti dugaan persekongkolan tender itu terus dikumpulkan dan dilengkapi

oleh KPPU. Sementara pemeriksaan Haryadi Suyuti ditargetkan dapat dilakukan pada Januari 2023. "Kemungkinan awal Januari 2023 karena proses permohonan ke KPK lama. Kami saudara Haryadi Suyuti masih ditahan," jelasnya.

Secara kolektif, sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender akan dikenai denda minimal Rp1 miliar dan maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan bersih.

Sesuai aturan

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto yang didapuk sebagai pengelola PDIN pun ikut terseret dan diperiksa KPPU dengan status saksi dugaan persekongkolan itu.

Saya hanya jadi saksi, diminta keterangan. Sudah dua kali, pertama Juni kemarin. Thik beritanya itu, kan, di ULP (Unit Layanan Pengadaan). Saya hanya diberi pelimpahan, pengalihan di ULP, dan penanganannya dilimpahkan ke saya. Jadi, ya, saya nggak kenal (pemenang tender). Begitu dilimpahkan, saya buat kontrak, sebatas itu," lanjut Totok.

Oleh sebab itu, Totok memastikan, rangkaian proses yang dilakukan di bawah kewenangannya sudah berjalan sesuai aturan. Sehingga, pihaknya sama sekali tak tahu menahu terkait dugaan persekongkolan tersebut.

"Sudah sesuai aturan. Saya hanya dapat pelimpahan. Ini loh. Pak, penanganannya, silakan kontrak, kemudian dilaksanakan proses pembangunan," ujarnya.

Dia menjelaskan secara kontraktual, Gedung PDIN di kawasan Terban itu dibangun dalam kurun waktu 230 hari, di mana saat ini sudah terealisasi 98,9 persen dan tinggal merampungkan proses finishing.

(Balakka)

TERANCAM SANKSI

- KPPU endus dugaan persekongkolan tender pembangunan PDIN Yogyakarta.
- Haryadi Suyuti terancam dikenai sanksi atas dugaan persekongkolan dengan pejabat lain.
- Proyek itu dianggarkan melalui APBD Pemkot Yogyakarta tahun anggaran 2022 dengan nilai mencapai Rp41.846.451.000.
- Pemenang tender yang diduga telah dikondisikan oleh Haryadi Co dengan nilai Rp34.500.000.000.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005